

BUDAYA-KERJA

2025

KPT 19 TAHUN 2025, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG
BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.**

ABSTRAK : - bahwa untuk menumbuhkan etos kerja serta mengembangkan nilai-nilai budaya kerja yang berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; PermenPAN-RB No. 10 Tahun 2011; PermenPAN-RB No. 39 Tahun 2012; PermenPAN-RB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan ; PermenPAN-RB No. 10 Tahun 2019; PermenPAN-RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur mengenai Penetapan Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dan wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Januari 2025.
- Lamp.: 7 hlm.